

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 233 TAHUN 2024,5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 233 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
LAUT TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, bahwa partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 75/PL.01.7-BA/7211/2024 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 yang tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
 - **Dasar Hukum KPU Kabupaten Banggai Laut ini adalah** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024;
 - **Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang :** daftar Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu Garuda dan PPP; pemberian sanksi tidak ditetapkannya calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut menjadi calon terpilih Tahun 2024;

Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 5 Maret 2024.

- Lamp: 1 hlm.